



PETIKAN

## BUPATI MUKOMUKO

### PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 48 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DI SEKTOR PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD) PANGAN TORTILLA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUKOMUKO

- Menimbang** : a. Bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera, perlu dilakukan upaya-upaya penguatan modal usaha dan pemberian fasilitasi;  
b. bahwa dalam rangka mengembangkan dan memajukan usaha koperasi di sektor Produk Ungulan Daerah (PUD) Pangan Tortilla Mukomuko, maka Pemerintah Daerah dapat menyediakan pembiayaan / memberikan hibah dan bantuan peralatan atau sarana kerja sehingga koperasi dan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, maka perlu dilaksanakan secara sinergis, komprehensif dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan dan sasaran program;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Di Sektor Produk Unggulan Daerah Pangan Tortilla.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
14. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 221);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 379 Tahun 2011 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Pangan Zona Industri Pangan Perdesaan Tortilla Mukomuko dari Komoditi Lokal Aneka Ikan Lele, Ikan Laut, Jagung, Pisang Menjadi Produk Ber-Merk, Ber-HAKI, Ber-SNI,Ber-POM, Ber-halal layak pasar lokal dan eksport.
  2. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
  3. Pengesahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012, Nomor 45 Tanggal 18 Oktober 2012.

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DI SEKTOR PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD) PANGAN TORTILLA**

### **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

- a. Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi di Sektor Produk Unggulan Daerah Pangan Tortilla selanjutnya disebut Program adalah kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas/Instansi terkait dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dan bantuan peralatan atau sarana kerja kepada kegiatan koperasi dengan status Bantuan Sosial yang bersifat stimulan bagi kegiatan usaha koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi untuk mengatasi kendala pengembangan usaha akibat keterbatasan modal dan sarana/peralatan kerja.
- b. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bansos adalah pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko berupa bantuan dana dari mata anggaran belanja sosial dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada Koperasi melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko untuk memacu pengembangan dan kemajuan usaha koperasi.

- c. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- d. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- e. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki usaha penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- f. Tim Teknis Penyaluran Bantuan Modal Usaha (Bansos) dan atau Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja kepada koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil selanjutnya disebut Tim Teknis yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko yang tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.
- g. Rekening Penampungan Dana Bantuan Modal Usaha (Bansos) adalah Rekening yang dibuka oleh koperasi peserta program pada PT. Bank Bengkulu Cabang Mukomuko untuk menampung transfer uang dan selanjutnya dicairkan oleh koperasi peserta program untuk dipergunakan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

## **BAB II** **TUJUAN DAN PESERTA PROGRAM**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan Program:
  - a. memberikan Bantuan Modal Usaha (Bansos) dan Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja untuk memperkuat permodalan dan mengembangkan usaha koperasi dalam upaya memperluas jaringan pemasaran Produk Unggulan Daerah Pangan Tortilla baik di pasar lokal maupun nasional.
  - b. mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan di perdesaan.
  - c. memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil anggota koperasi.
- (2) Peserta Program adalah:
  - a. Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan Tortilla Mukomuko yang menggunakan bahan baku dari komoditi local sesuai dengan Keputusan Bupati Mukomuko tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah.

- b. Kelompok pelaku usaha mikro dan kecil di perdesaan yang mengelola dan menyediakan bahan baku lokal hasil pertanian dan perikanan menjadi produk setengah jadi tortilla.
- c. Program pemberdayaan yang diselenggarakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bidang produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia, Inovasi, desain dan teknologi.

**BAB III**  
**SUMBER DAN ALOKASI DANA**  
**Pasal 3**

- (1) Sumber Dana Program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mukomuko tahun 2012.
- (2) Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi di Sektor Produk Unggulan Daerah Pangan Tortilla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial sebesar maksimal Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan tidak dicatat dalam neraca Pemerintah Daerah/ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima Koperasi peserta program dibukukan dalam neraca keuangan peserta program dalam pos hibah pada kelompok ekuitas.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup Program**  
**Pasal 4**

Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha Koperasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian Bansos berupa bantuan dana dan atau fasilitasi bantuan peralatan dan sarana kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

**Pasal 5**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko selaku penyelenggara kegiatan melakukan persiapan pelaksanaan antara lain : pembentukan tim teknis, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, penyusunan naskah perjanjian dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Modal Usaha dan Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja yang bersumber dari Pembiayaan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2012.
- (2) Nilai Bantuan dana pada Program tahun anggaran 2012 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Koperasi peserta program, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan dapat berubah sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- (3) Koperasi calon peserta program mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dengan tembusan kepada Bupati Mukomuko.

- (4) Penetapan Koperasi Peserta Program Bantuan Modal Usaha (Bansos) dan Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko berdasarkan usulan / rekomendasi Tim Teknis tentang hasil seleksi dan penilaianya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyaluran Bantuan Modal Usaha (Bansos) kepada Koperasi Peserta Program dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko yang langsung ditransfer ke Rekening Tabungan Koperasi bersangkutan pada PT. Bank Bengkulu Cabang Mukomuko.
- (6) Melakukan kegiatan sosialisasi kepada Koperasi Calon Peserta Program dan pelaku usaha mikro dan kecil angota koperasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan / pemanfaatan Dana Bantuan Modal Usaha (Bansos) dan Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja yang diterima koperasi peserta program dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dan pihak terkait lainnya. sesuai instruksi Bupati Mukomuko.
- (8) Koperasi Peserta Program berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan pengelolaannya setiap triwulan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini dan Naskah Perjanjian Kerjasama.

## **Bagian Kedua Persyaratan Peserta Program**

### **Pasal 6**

- (1) Koperasi calon peserta program mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dengan tembusan kepada Bupati Mukomuko.
- (2) Koperasi calon peserta program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Koperasi Primer dan telah berbadan hukum;
  - b. Memiliki kantor, sarana kerja serta alamat yang jelas;
  - c. Telah melaksanakan Rapat Pengurus yang memberikan persetujuan untuk menjadi peserta program;
  - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Memiliki Rekening Bank (Tabungan atau Giro) atas nama koperasi yang dibuka oleh Ketua dan Bendahara Koperasi calon peserta program;
  - f. Koperasi calon peserta program telah melakukan kegiatan usaha pengembangan Produk Unggulan Daerah Pangan Tortilla.

## **Bagian Ketiga Tata Cara Seleksi Peserta Program**

### **Pasal 7**

Seleksi terhadap calon Peserta Program dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Calon peserta mengajukan permohonan program kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dengan tembusan kepada Bupati Mukomuko dilengkapi dengan proposal kegiatan dan melampirkan

- seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Tim Teknis melakukan penilaian terhadap proposal dan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan dari calon peserta untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Berita Acara hasil seleksi dan penilaian oleh Tim Teknis yang ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Tim Teknis yang hadir.
  - c. Tim Teknis merekomendasikan proposal calon peserta beserta seluruh kelengkapan persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko selaku Penanggung Jawab kegiatan untuk ditetapkan sebagai peserta program.

**Bagian Keempat  
Penetapan Peserta Program**

**Pasal 8**

Hasil Penetapan calon peserta program oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Mukomuko sebagai laporan pelaksanaan kegiatan.

**BAB V  
KOORDINASI PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu  
Susunan Tim Teknis Penyaluran Bantuan Modal Usaha (Bansos) dan  
Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja**

**Pasal 9**

Tim Teknis Penyaluran Bantuan Modal Usaha (Bansos) dan Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja kepada koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko, dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.
- 2 Ketua : Kepala Bidang Koperasi Dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.
- 3 Sekretaris : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.
- 4 Anggota :
  1. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.,
  2. Kepala Seksi Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.

**Bagian Kedua  
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis**

**Pasal 10**

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha (Bansos) dan Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja antara lain :

- a. menyusun dan merumuskan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Usaha (Bansos) dan Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja kepada koperasi.
- b. Menyusun dan merumuskan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Koperasi dengan Tim Teknis mengenai pengelolaan Bantuan Modal Usaha.
- c. Melaksanakan penilaian terhadap proposal Koperasi calon penerima Program.
- d. Menetapkan Koperasi sebagai calon penerima Program Bantuan Modal Usaha (Bansos) dan atau Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.
- e. Melaksanakan sosialisasi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Modal Usaha (Bansos) dan atau Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja kepada calon peserta program.
- f. Membuat dan menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Koperasi calon peserta program.
- g. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi peserta program dalam pengelolaan Bantuan Modal Usaha (Bansos) dan atau Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja dalam rangka keberhasilan program.
- h. Melaporkan kegiatan pelaksanaan Program kepada Bupati Mukomuko secara berkala.

### **Bagian Ketiga Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Koperasi Peserta Program**

#### **Pasal 11**

- (1) Koperasi Peserta Program bertugas menyusun dan mengajukan proposal bantuan dana atau bantuan peralatan atau sarana kerja dalam rangka mengembangkan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan Tortilla kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dengan tembusan kepada Bupati Mukomuko.
- (2) Koperasi Peserta Program berkewajiban melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) untuk diajukan sebagai peserta program.
- (3) Koperasi Peserta Program berkewajiban mengadministrasikan pengelolaan program dengan baik sesuai dengan ketentuan perlakuan akutansi koperasi yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*force majeur*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian, Koperasi Peserta Program wajib membuat berita acara untuk dikoordinasikan penyelesaiannya kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.
- (5) Koperasi Peserta Program bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan dana program dan atau bantuan peralatan atau sarana kerja yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, termasuk menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (6) Koperasi Peserta Program berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan program secara tertulis dan berkala setiap triwulan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.

**BAB VI**  
**PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN MODAL USAHA ATAU**  
**BANTUAN PERALATAN ATAU SARANA KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha**

**Pasal 12**

Tata cara pencairan Dana Bantuan Modal Usaha (Bansos) kepada Koperasi Calon Peserta Program terpilih diatur sebagai berikut :

- a. Membuat dan menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko selaku Penanggung Jawab Tim Teknis dengan Peserta dimaksud.
- b. Koperasi terpilih wajib membuka rekening (Tabungan atau Giro) atas nama koperasi pada PT. Bank Bengkulu Cabang Mukomuko yang ditandatangani (specimen tanda tangan) oleh Ketua dan Bendahara untuk menampung transfer uang (Dana Bansos).
- c. Koperasi mengajukan rencana pencairan dan penggunaan Dana kepada Bank Pelaksana melalui Tim Teknis dengan melampirkan :
  1. Profil kelembagaan koperasi.
  2. Rencana penggunaan dana awal.
  3. Photo copy Rekening Koperasi pada Bank Pelaksana dimaksud
  4. Berita Acara Penerimaan Dana dan Kwitansi Pembayaran yang ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara.
  5. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas penggunaan Dana Bantuan Modal Usaha (Bansos) oleh Pengurus / Pengelola Koperasi bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan Dana Bantuan Modal Usaha (Bansos)**

**Pasal 13**

Koperasi terpilih akan memperoleh Program Dana Bantuan Modal Usaha (Bansos) yang bersumber dari pembiayaan APBD-P Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 sebesar maksimal Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang disalurkan/ditransfer ke Rekening Koperasi bersangkutan untuk dipergunakan :

- a. membantu pembiayaan usaha koperasi dalam memproduksi Produk Unggulan Daerah Pangan Tortilla menjadi makanan kemasan yang siap dipasarkan seperti ; pembelian bahan baku setengah jadi, biaya produksi dan biaya pemasaran /promosi produk.
- b. biaya pengembangan produk dalam bidang inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan di bidang desain dan pengendalian mutu.
- c. membantu dan mengatasi kebutuhan permodalan pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi dalam menyediakan bahan baku setengah jadi untuk produk Tortilla sehingga ketersediaan bahan baku dan mutu dapat terjamin.

**Bagian Ketiga  
Pemanfaatan Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja**  
**Pasal 14**

Dalam upaya mengembangkan dan memajukan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangannya agar menjadi sebuah Produk Unggulan Daerah Kabupaten Mukomuko, maka Koperasi peserta Program Dana Bantuan Modal Usaha (Bansos) dapat mengajukan permohonan pengadaan bantuan kebutuhan peralatan dan atau sarana kerja, dengan ketentuan diatur sebagai berikut :

- a. membuat surat permohonan secara tertulis dengan melampirkan proposal kebutuhan bantuan peralatan dan atau sarana kerja kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dan tembusan kepada Bupati Mukomuko.
- b. Jenis bantuan peralatan/mesin dan atau sarana kerja yang diusulkan hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produksi atau volumen usaha.
- c. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan terhadap bantuan peralatan/mesin dan atau sarana kerja yang diterima.
- d. bantuan peralatan/mesin dan atau sarana kerja yang diterima oleh koperasi peserta program dibukukan dalam neraca keuangan peserta program dalam pos hibah pada kelompok ekuitas.
- e. Sumber pembiayaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada hurup a dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko sesuai dengan alokasi dana yang tersedia.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN TERHADAP KOPERASI PESERTA PROGRAM**

**Bagian kesatu  
Kewajiban dan Tanggung Jawab**

**Pasal 15**

- (1) Koperasi Peserta Program berkewajiban mengadministrasikan pengelolaan Program dengan baik, sesuai ketentuan Administrasi Keuangan Negara yang berlaku.
- (2) Koperasi Peserta Program berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan program secara tertulis setiap triwulannya kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko, meliputi aspek pengelolaan bantuan dana (Bansos), bantuan peralatan dan sarana kerja dan aspek usaha.
- (3) Koperasi Calon Peserta Program bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan program yang tidak sesuai peruntukannya, termasuk menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*forcé majeur*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian, Koperasi Peserta Program wajib membuat berita acara untuk dikoordinasikan penyelesaiannya dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.

## **Bagian Kedua Mekanisme Pembinaan**

### **Pasal 16**

Untuk mencapai tujuan agar Produk Unggulan Daerah (PUD) Pangan Tortilla Mukomuko yang dikelola dan diproduksi oleh Koperasi Peserta Program dapat bersaing dan diterima oleh pasar secara luas, perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan secara terpadu oleh Dinas/Badan dan Kantor terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sesuai fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing, meliputi :

- a. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Program dengan Dinas/Badan dan Kantor terkait;
- b. penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program;
- c. memberikan bimbingan, advokasi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan usaha untuk menghindari kerugian keuangan negara;
- d. membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Koperasi Peserta Program;
- e. membantu penyusunan dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*forcé majeur*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian koperasi Peserta Program;

## **BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 20**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan Bantuan Modal Usaha (Bansos) dan Bantuan Peralatan atau Sarana Kerja dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Koperasi Peserta Program wajib menyampaikan laporan realisasi program dan perkembangan usahanya setiap triwulan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.
- b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko selaku Penanggung Jawab Tim Teknis Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Mukomuko meliputi :
  1. Realisasi penggunaan/pemanfaatan Dana Bantuan Modal Usaha (Bansos);
  2. melaporkan perkembangan, pemanfaatan dan kondisi Bantuan peralatan atau sarana kerja;
  3. Realisasi omzet usaha yang dicapai.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 18**

Pembiayaan pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha dan Bantuan Peralatan dan Sarana Kerja dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBDP Tahun 2012 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko yang tersedia.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 19**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Tim Teknis.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 20 Oktober 2012

**BUPATI MUKOMUKO,**

**ttd**

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 20 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO**

**ttd**

**BM. HAFRIZAL, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670401 199203 1 012

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 48**